

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

1. Artikel yang berjudul *Pengaruh Kelompok Acuan Dan Pengetahuan Tentang Perbankan Syari'ah Terhadap Minat Menabung Di Perbankan Syari'ah Semarang* oleh Nisak, A., Saryadi, S., & Suryoko, S. (2013) dalam *Undip E-Jurnal System Portal*, 2(1). Penelitian ini memiliki bertujuan untuk mengetahui pengaruh kelompok acuan dan pengetahuan terhadap minat untuk menabung di Perbankan Syariah Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total pengaruh kelompok acuan dan pengetahuan terhadap minat menabung sebesar 33,9%. Relevansi penelitian yang peneliti laksanakan dengan penelitian tersebut adalah peneliti ingin mengetahui apakah ada keterkaitan suatu kelompok acuan dan pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah terhadap perkembangan perbankan syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dengan metode dan tujuan yang berbeda penelitian ini mendapatkan hasil bahwa adanya pengaruh sebesar 33,9% antara kelompok acuan dan pengetahuan terhadap minat menabung di perbankan syariah Semarang. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan didapatkan hasil bahwa pengetahuan kelompok pemuda Islam Kabupaten Karanganyar tentang lembaga perbankan

syariah secara umum dapat dikategorikan baik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan kelompok pemuda Islam Kabupaten Karanganyar tentang lembaga perbankan syariah adalah umur, pendidikan, lingkungan sosial budaya, informasi, dan kebutuhan atau pengalaman yang dalam penelitian ini adalah religiusitas seorang individu.

2. Artikel yang berjudul *Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada PT. Bank Syariah Cabang Bandung* oleh Eko Yuliawan (2011). Artikel ini memiliki kesimpulan bahwa pengetahuan konsumen dengan indikator pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk atau jasa, faktor yang melekat secara langsung dan tidak langsung pada produk atau jasa, dan pengetahuan manfaat produk atau berada dalam kategori mengetahui secara baik. Dari hasil perhitungan data dapat disimpulkan bahwa ternyata pengetahuan konsumen memberikan pengaruh kepada keputusan konsumen. Relevansi penelitian yang peneliti laksanakan dengan penelitian tersebut adalah peneliti ingin mengetahui faktor yang bagaimana pengaruh pengetahuan masyarakat tentang lembaga perbankan syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dengan metode dan tujuan yang berbeda penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pengetahuan konsumen dengan indikator pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk atau jasa,

faktor yang melekat secara langsung dan tidak langsung pada produk atau jasa, dan pengetahuan manfaat produk atau berada dalam kategori mengetahui secara baik. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan didapatkan hasil bahwa pengetahuan kelompok pemuda Islam Kabupaten Karanganyar tentang lembaga perbankan syariah secara umum dapat dikategorikan baik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan kelompok pemuda Islam Kabupaten Karanganyar tentang lembaga perbankan syariah adalah umur, pendidikan, lingkungan sosial budaya, informasi, dan kebutuhan atau pengalaman yang dalam penelitian ini adalah religiusitas seorang individu.

3. Penelitian oleh Elly Nur Rohmah (2010) tentang *Respon Masyarakat Muslim Mengenai Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Respon Kyai Dan Masyarakat Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal)*. Penelitian ini meneliti bagaimana respon masyarakat muslim mengenai lembaga keuangan syariah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa respon masyarakat muslim mengenai lembaga keuangan syariah adalah tergolong sudah baik. Relevansi penelitian yang peneliti laksanakan dengan penelitian diatas adalah peneliti ingin mengetahui apakah respon masyarakat tentang lembaga keuangan syariah dipengaruhi oleh pengetahuan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti laksanakan adalah dengan judul, objek, latar

belakang dan tujuan penelitian yang berbeda penelitian ini mendapatkan hasil bahwa respon masyarakat muslim mengenai lembaga keuangan syariah adalah tergolong sudah baik. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan didapatkan hasil bahwa pengetahuan kelompok pemuda Islam Kabupaten Karanganyar tentang lembaga perbankan syariah secara umum dapat dikategorikan baik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan kelompok pemuda Islam Kabupaten Karanganyar tentang lembaga perbankan syariah adalah umur, pendidikan, lingkungan sosial budaya, informasi, dan kebutuhan atau pengalaman yang dalam penelitian ini adalah religiusitas seorang individu.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Konsep Ekonomi Islam**

Acuan dari praktik perbankan syariah adalah dari konsep ekonomi Islam. Maka untuk mengenal perbankan syariah kita harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana konsep ekonomi Islam itu sendiri.<sup>1</sup>

#### **a. Makna Islam**


Dari segi bahasa, Islam berasal dari bahasa Arab yaitu *salima* yang berarti selamat, tunduk, pasrah, dan berserah diri. Islam juga

---

<sup>1</sup> Nikensari, Sri Indah, *Perbankan Syariah: Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012, hal. 4.

berarti penyerahan diri seorang umat kepada Allah SWT.<sup>2</sup> Islam berperan sebagai pedoman dan petunjuk hidup seorang manusia di muka bumi ini tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan benar untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>3</sup>

#### b. Aspek Utama dalam Islam



**Gambar 2.1** Tiga Aspek Utama dalam Islam

Iman atau aqidah pada diri seseorang menuntut sebuah pengamalan dalam hidup. Untuk dapat terciptanya sebuah pengamalan adanya panduan pengamalan yang dituangkan dalam sebuah syariat. Apabila hal tersebut dilaksanakan dengan baik maka akan menciptakan akhlak yang baik pula pada diri seseorang.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> A. Karim, Adiwarmam, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 1.

<sup>3</sup> Ibid, hal. 6.

<sup>4</sup> Ibid, hal. 14.

### 1) **Aspek Aqidah**

Yang dimaksud dengan aspek aqidah itu sendiri adalah sebuah aspek yang berhubungan dengan masalah keimanan dan dasar-dasar agama yang dimiliki oleh seseorang.<sup>5</sup>

### 2) **Aspek Syariah**

Syariah adalah peraturan dan hukum yang menentukan garis hidup yang harus dilalui oleh seorang muslim.<sup>6</sup> Kaidah dasar dalam syariat disebut dengan dua hukum asal, yakni hukum asal ibadah dan hukum asal muamalah. Hukum asal ibadah adalah segala sesuatunya dilarang dikerjakan kecuali yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an atau sunnah, sedangkan hukum asal muamalah adalah segala sesuatunya boleh dilakukan kecuali yang dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an dan sunnah.<sup>7</sup> Kemudian, terdapat lima hukum syara' atau hukum dalam syariat yaitu wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram.

---

<sup>5</sup> Nikensari, Sri Indah, *Perbankan Syariah: Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012, hal. 9.

<sup>6</sup> A. Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 7.

<sup>7</sup> Ibid, hal. 9.

### 3) Akhlak

Definisi akhlak atau ihsan dinyatakan sendiri oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yaitu : “ihsan adalah engkau beribadat kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihat-Nya sendiri, walaupun engkau tidak melihat-Nya, maka Ia melihatmu.”<sup>8</sup> Akhlak memberikan panduan kepada umat muslim tentang bagaimana seseorang harus berperilaku dihadapan Allah dan terhadap sesamanya.

#### c. Pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi

Menurut Syafi’i Antonio, Islam memiliki pandangan yang jelas tentang harta dan kegiatan ekonomi.<sup>9</sup> *Pertama*, Allah SWT adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di dunia ini termasuk harta benda di dalamnya. *Kedua*, harta yang dimiliki oleh manusia berstatus sebagai titipan atau amanah, sebagai perhiasan hidup yang dapat dinikmati secara tidak berlebihan, sebagai ujian keimanan, dan sebagai bekal ibadah. *Ketiga*, kepemilikan harta didapatkan melalui usaha dan dengan mata pencaharian yang halal sesuai dengan ketentuan-Nya. *Keempat*, dilarang mencari harta, berusaha, bekerja,

---

<sup>8</sup> A. Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 13.

<sup>9</sup> Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: GemaInsani, 2011, hal. 9-10.

serta memperkaya pada satu kelompok saja yang dimana dengan itu dapat melupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan Allah. *Kelima*, dilarang melakukan usaha haram, yaitu yang mengandung riba, judi, jual beli barang haram, mencuri, merampok, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan segala cara yang batil dan merugikan.

#### **d. Nilai-nilai sistem perekonomian Islam**

Menurut Syafi'i Antonio ada beberapa poin yang termasuk ke dalam nilai-nilai sistem ekonomi Islam, diantaranya yaitu :

##### **1) Perekonomian masyarakat yang sesuai dengan norma Islam**

Sesuai dengan ketentuan-Nya dalam Al-Qur'an, Islam mendorong umatnya untuk mendapatkan harta untuk kehidupannya dengan berbagai cara yang sesuai dengan ketentaun yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut menurut Syafi'i Antonio diantaranya yaitu: mencari yang halal, tidak dengan cara batil, tidak berlebihan, tidak mendzalimi, jauh dari unsur riba, tidak mengandung maisir dan gharar, tidak melupakan kewajiban pembayarn zakat, infak, dan sedekah.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: GemaInsani, 2011, hal. 12.



Dan keseimbangan antara aspek dunia dan akhirat inilah yang menjadi karakteristik baik sistem ekonomi Islam.

## **2) Keadilan dan persaudaran menyeluruh**

Keadilan dalam Islam memiliki implikasi yaitu keadilan sosial dan keadilan ekonomi.<sup>11</sup> Keadilan sosial yang dimaksud disini adalah Islam memandang umat manusia bahwa semua adalah sama derajatnya pada aspek duniawi yang membedakan hanya aspek ukhrawi yaitu ketaatannya pada Allah SWT, dan perlakuan adil dalam keadilan sosial ini akan membawa kesejahteraan. Selanjutnya, dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya masing-masing sesuai dengan kontribusinya kepada masyarakat, Islam pun melarang dengan tegas untuk tidak merugikan sesamanya dengan melakukan ketidakadilan ekonomi salah satunya.

## **3) Keadilan Distribusi Pendapatan**

Keadilan distribusi pendapatan ini dapat diterapkan dengan beberapa cara untuk mengatasi kesenjangan yaitu menghapuskan monopoli, menjamin hak dan kesempatan

---

<sup>11</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: GemaInsani, 2011, hal. 14.

masyarakat dalam proses ekonomi, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mampu membantu sesama yang kurang mampu, dan tidak memiliki sifat riya' atau pamer bagi golongan yang lebih mampu.<sup>12</sup> Dengan menerapkan keadilan distribusi pendapatan ini maka akan dapat mengatasi kesenjangan ekonomi di antara sesama umat.

#### 4) **Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan social**

Di dalam konsep Islam setiap individu berhak mendapatkan dan menggunakan kebebasannya, namun hal tersebut harus sesuai dengan norma-norma Islam dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial dan kepada Alla SWT. Menurut para sarjana muslim dalam Syafi'i Antonio, terdapat prinsip-prinsip tentang hak individu yang berkaitan dengan masyarakat luas.<sup>13</sup> *Pertama*, kepentingan masyarakat yang lebih penting dan luas harus didahulukan dari kepentingan pribadi. *Kedua*, meskipun sama-sama memiliki tujuan syariah, sebuah kesulitan harus didahulukan daripada sesuatu yang akan memberikan manfaat. *Ketiga*, bahaya yang lebih kecil harus diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, dan manfaat

---

<sup>12</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: GemaInsani, 2011, hal. 15-16.

<sup>13</sup> Ibid, hal. 17.

yang lebih kecil harus dilepas untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

## 2. Pelarangan Riba

### a. Pengertian Riba

Secara bahasa riba berasal dari bahasa Arab *ziyadah* yang bermakna tambahan, dan juga dapat berarti tumbuh dan berkembang. Secara istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil yang diambil oleh pemberi hutang kepada pihak yang berhutang.<sup>14</sup> Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai riba, namun secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli dan pinjam meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip syariah.

### b. Jenis-jenis Riba

Jenis-jenis riba dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Diantara keduanya tergolong lagi menjadi dua pada masing-masing kelompok, yaitu riba *qardh* dan riba *jahiliyah* pada kelompok riba utang piutang. Pada kelompok riba jual

---

<sup>14</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: GemaInsani, 2011, hal. 37.

beli dibagi menjadi dua juga yaitu riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*.<sup>15</sup>

Definisi singkat dari jenis-jenis riba adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

- 1) Riba *qardh* adalah riba yang timbul dikarenakan adanya suatu kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada pihak yang berhutang.
- 2) Riba jahiliyah adalah riba yang timbul karena hutang yang dibayarkan lebih dari pokok oleh pihak yang berhutang karena ia tidak mampu mengembalikan pada batas waktu yang ditentukan si pemberi hutang.
- 3) Riba *fadh*l adalah riba yang timbul karena adanya pertukaran barang sejenis namun dengan takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan adalah termasuk barang ribawi.
- 4) Riba *nasi'ah* adalah riba yang timbul karena adanya pertukaran jenis barang ribawi dengan barang ribawi lainnya namun dengan takaran yang berbeda karena salah satu pihak belum dapat menyerahkan barangnya pada waktu yang ditentukan.

### c. Pengharaman Riba

Terdapat empat tahapan pengharaman riba menurut al-Maraghi dan al-Shabuni, yaitu :<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 92.

<sup>16</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: GemaInsani, 2011, hal. 38.

- 1) Tahap pertama yaitu dalam QS. Ar-Rum ayat 39 yang menjelaskan tentang tidak adanya manfaat dan pahala ketika melakukan praktik riba.
- 2) Tahapan yang kedua yaitu dalam 161 QS. An-Nisa ayat 160-, yang dimana pada ayat ini Allah SWT melarang dan mengecam hanya pada orang-orang Yahudi yang melakukan praktik riba.
- 3) Tahapan yang ketiga yaitu dalam QS. Al-Imran ayat 30, di dalamnya dijelaskan secara eksplisit bahwa Allah telah mengharamkan praktik riba meskipun masih terdapat batasan pada salah satu bentuk yaitu bentuk riba yang berlipat ganda.
- 4) Tahapan terakhir yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279, yang menjelaskan dengan tegas pengharaman riba dalam segala bentuk dan jenisnya, dan mengancam semua pihak yang melakukan praktik riba.

### 3. Perilaku Konsumen dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi konvensional, manusia di kenal sebagai makhluk ekonomi atau *homo economicus*, sedangkan dalam ekonomi Islam manusia lebih dikenal dengan makhluk yang Islami atau *homo Islamicus*. Dalam *homo economicus*, manusia adalah makhluk yang selalu ingin

---

<sup>17</sup> A. Ghofur, Konsep Riba Dalam Al-Qur'an, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 2016, hal. 10.

memuaskan nafsunya sepuas-puasnya dengan memaksimalkan kepuasan terhadap keinginan yang tidak ada habisnya. Sedangkan dalam *homo Islamicus*, manusia dibolehkan untuk memenuhi kebutuhannya dan nafsunya akan barang dan jasa tetapi mereka harus dapat mengendalikannya.<sup>18</sup>

Dalam ekonomi Islam semua aktivitas manusia yang bertujuan untuk kebaikan merupakan ibadah, termasuk konsumsi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka konsumsi dalam ekonomi Islam dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat yaitu yang disebut dengan *falah*.

#### **a. Prinsip Dasar Konsumsi Islami**

Fokus pembahasan ekonomi Islam pada hakikatnya adalah bagaimana seseorang manusia pada harta. Yang didalamnya meliputi semua perilaku manusia dalam produksi, distribusi, dan konsumsi.

---

<sup>18</sup> Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, 2008, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal 20.

Terdapat empat prinsip dalam sistem ekonomi Islam tentang konsumsi Islami:<sup>19</sup>

### **1) Hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan**

Menurut Qorodhowi, yang dimaksud hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan adalah segala tindakan ekonomi bukan untuk memuaskan keinginan namun yang utama adalah untuk memenuhi kebutuhan seorang manusia.<sup>20</sup>

### **2) Implementasi ZISWAF**

Implementasi zakat dan instrumen sejenis yang bersifat sukarela seperti infak, shadaqah, wakaf, dan hadiah merupakan salah satu saluran penyeimbang dari kebutuhan seorang manusia, yang disebut sebagai saluran konsumsi sosial.<sup>21</sup> Hal tersebut hanya ada dalam ekonomi Islam.

### **3) Penghapusan/pelarangan Riba**

Yang dimaksud dengan penghapusan riba adalah menghilangkan konsep riba yang ada dalam seluruh aspek

---

<sup>19</sup> Kurniati, K, *Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam*, JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 6(1), 2017, hal. 48.

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 49.

kehidupan dan menjadikan sistem bagi hasil dengan instrumen mudharabah dan musharakah sebagai pengganti sistem kredit dengan instrumen bunga.<sup>22</sup>

#### 4) Menjalankan usaha-usaha yang halal

Menjalankan sebuah usaha haruslah pada kerangka yang halal, dari produk, manajemen, proses produksi hingga proses distribusi.<sup>23</sup> Usaha-usaha tadi tidak boleh bersentuhan dengan judi atau *maisir* dan spekulasi atau *gharar*.

### b. Perilaku Konsumen Seorang Muslim

Dari prinsip dasar konsumsi Islami dalam ekonomi Islam tersebut berkembanglah beberapa konsep mengenai perilaku konsumsi seorang muslim diantaranya:<sup>24</sup>

#### 1) Konsep berkat/keberkatan

Perilaku konsumen muslim dalam memilih sesuatu yang akan dipilih dan dikonsumsi bukan ditentukan oleh masalah harga namun sangat ditentukan oleh kandungan berkat atau

---

<sup>22</sup> Kurniati, K, *Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam*, JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 6(1), 2017, hal. 49.

<sup>23</sup> *Ibid*,.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 50.



keberkahan yang ada dalam suatu produk tersebut. Perilaku konsumen muslim dipengaruhi oleh masalah keberkahan.<sup>25</sup> Konsep keberkahan di sini bukan hanya berlaku untuk seorang individu dalam berekonomi namun juga merupakan konsep yang tidak bisa ditawar dalam perilaku bisnis seorang muslim.

## 2) Konsep Konsumsi Sosial

Perilaku konsumen muslim dibatasi dengan ketentuan-ketentuan syari'at. Perbedaan mendasar dari perilaku konsumen muslim adalah adanya saluran penyeimbang dari kebutuhan seorang individu yang disebut dengan saluran konsumsi sosial.<sup>26</sup> Saluran konsumsi sosial yang dimaksud adalah zakat, infaq, dan sedekah.

## 3) Konsep Kemanfaatan (*maslahah*)


Dalam ekonomi konvensional tujuan konsumsi adalah utililitas yang berarti pemenuhan keinginan, namun dalam ekonomi Islam yang dikenal adalah konsep *maslahah* yang

---

<sup>25</sup> Kurniati, K, *Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam*, JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 6(1), 2017, hal. 50.

<sup>26</sup> Ibid, hal. 51.

berarti memiliki konsep pemenuhan kebutuhan bukan hanya keinginan.<sup>27</sup>



Sumber : Kurniati (2017).

### Gambar 2.2 Hubungan Antara Motif dan Tujuan Konsumsi

Dari prinsip sistem ekonomi Islam dalam menyikapi permasalahan tentang perilaku konsumen, termasuk konsumsi di dalamnya yaitu, hidup hemat dan tidak bermewahmewah; implementasi ZISWAF; penghapusan/pelarangan riba; dan menjalankan usaha-usaha yang halal. Terlihat bahwa model perilaku muslim dalam menyikapi harta benda dan jasa bukanlah merupakan tujuan namun adalah sebuah media untuk melakukan kebaikan dan

<sup>27</sup> Kurniati, K, *Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam*, JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 6(1), 2017, hal. 51.

mendapatkan pahala demi tercapainya *falah* yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

Perilaku ekonomi sangat ditentukan oleh tingkat keimanan atau religiusitas seseorang atau sekelompok orang yang kemudian membentuk kecenderungan perilaku konsumsi dan produksi dalam kehidupan berekonomi. Dalam konsumsi, Islam memosisikan sebagai bagian dari aktifitas ekonomi yang bertujuan mengumpulkan pahala menuju *falah*. Perilaku konsumen seorang muslim yaitu seseorang yang mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan duniawi dan ukhrawinya dan berekonomi secara Islami yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT.<sup>28</sup>

#### **4. Pengetahuan**

##### **a. Pengertian Pengetahuan**

Menurut Notoatmodjo, pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu, dimana hal tersebut menjadi bagian penting dalam awal mula terbentuknya tindakan seseorang.<sup>29</sup> Penginderaan

---

<sup>28</sup> Barus, E. E, *Tauhid Sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 2(1), 69-79, 2017, hal. 78.

<sup>29</sup> Notoatmodjo, S, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007, hal. 143.

terhadap obyek terjadi melalui panca indra manusia yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba dengan tersendiri, dan sebagian besar diperoleh dari mata dan telinga.<sup>30</sup> Kesadaran, perhatian dan presepsi terhadap obyek memengaruhi ketika seseorang melakukan penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan.

## **b. Tingkat Pengetahuan**

Menurut Notoatmodjo terdapat enam tingkatan dalam pengetahuan, yaitu :<sup>31</sup>

### **1) Tahu**

Tahu memiliki arti sebagai kemampuan untuk mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Untuk mengukur bahwa orang telah tahu tentang apa yang dipelajari adalah dapat mendefinisikan, menyebutkan, menguraikan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

---

<sup>30</sup> Wawan, A dan Dewi, M, *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*, Yogyakarta : Nuha Medika, 2010, hal. 69.

<sup>31</sup> Ibid, hal. 12-14.

## 2) Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang suatu objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan suatu materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap sesuatu maka ia telah dapat menjelaskan, menyebutkan, menyimpulkan dan meramalkan terhadap objek yang dipelajari.<sup>32</sup>

## 3) Aplikasi (*Application*)

Aplikasi merupakan kemampuan untuk menggunakan atau mengaplikasikan suatu materi yang telah dipelajari menjadi sebuah situasi atau kondisi yang sebenarnya. Disini yang dimaksud adalah seseorang tersebut telah dapat mengaplikasikan dengan menggunakan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dalam konteks atau situasi yang lain.<sup>33</sup>

## 4) Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, namun masih didalam suatu struktur organisasi dan masih ada kaitannya

---

<sup>32</sup> Wawan, A dan Dewi, M, *Teori dan Pengukuran Pengetahuan , Sikap dan Perilaku Manusia*, Yogyakarta : Nuha Medika, 2010, hal.12-14.

<sup>33</sup> *Ibid.*,

dengan satu sama lain.<sup>34</sup> Kemampuan analisis pada seseorang ini adalah seseorang tersebut dapat menggambarkan, membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya.

#### **5) Sintesis (*Synthesis*)**

Sintesis memiliki arti sebagai suatu kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian yang ada dalam suatu materi menjadi suatu bentuk keseluruhan yang baru. Seseorang yang telah memiliki kemampuan ini berarti seseorang tersebut dapat menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada, atau menemukan sesuatu yang baru yang menjadi dampak sebuah adanya materi.<sup>35</sup>

#### **6) Evaluasi (*Evaluation*)**

Evaluasi adalah tingkatan tertinggi dalam pengetahuan yang berarti suatu kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap materi atau objek.<sup>36</sup> Penilaian-penilaian yang telah dapat dilakukan seseorang dalam kemampuan ini harus didasarkan pada suatu kriteria-kriteria yang telah ada.

---

<sup>34</sup> Wawan, A dan Dewi, M, *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*, Yogyakarta : Nuha Medika, 2010, hal.12-14.

<sup>35</sup> *Ibid*,

<sup>36</sup> *Ibid*.,

### c. Pengukuran Pengetahuan

Dari enam tingkatan menurut Notoatmodjo tersebut, Budiman dan Riyanto menyimpulkan bahwa pengetahuan seseorang ditetapkan menurut hal-hal berikut :<sup>37</sup>

- 1) Bobot I : Tahap tahu dan pemahaman
- 2) Bobot II : Tahap tahu, pemahaman, aplikasi dan analisis
- 3) Bobot III: Tahap tahu, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi.

Menurut Arikunto, pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang akan diukur dari subjek penelitian atau responden ke dalam pengetahuan yang ingin diukur dan disesuaikan dengan tingkatannya.<sup>38</sup> Ada dua jenis pertanyaan yang dapat digunakan untuk pengukuran pengetahuan secara umum, yaitu :<sup>39</sup>

- 1) Pertanyaan subjektif, adalah penggunaan jenis pertanyaan berupa pertanyaan essay yang diberikan kepada penilai atau responden untuk menilai sesuatu yang melibatkan faktor subjektif dari

---

<sup>37</sup> Budiman & Riyanto A, *Kapita Selekta: Kuisisioner Pengetahuan dan Sikap Dalam penelitian Kesehatan*, Jakarta: Salemba Medika, 2013, hal. 66.

<sup>38</sup> Wawan, A dan Dewi, M, *Teori dan Pengukuran Pengetahuan , Sikap dan Perilaku Manusia*, Yogyakarta : Nuha Medika, 2010, hal. 15.

<sup>39</sup> *Ibid.*,

penilai atau responden tersebut. Sehingga hasil nilai yang didapat akan berbeda dari setiap penilai dari waktu ke waktu.

- 2) Pertanyaan objektif, adalah jenis pertanyaan yang mengandung jawaban pilihan ganda atau betul salah dan pertanyaan yang mengandung penjumlahan jawaban yang nantinya akan dapat dinilai secara pasti oleh penilai.

Menurut Arikunto, pengukuran tingkat pengetahuan dalam segi kualitatif dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu:<sup>40</sup>

- 1) Pengetahuan baik bila responden dapat menjawab 76-100% dengan benar dari total jawaban pertanyaan.
- 2) Pengetahuan cukup bila responden dapat menjawab 56-75% dengan benar dari total jawaban pertanyaan.
- 3) Pengetahuan kurang bila responden dapat menjawab <56% dari total jawaban pertanyaan.

#### **d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan**

Menurut Notoatmodjo yang dikutip dari beberapa sumber, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pengetahuan seseorang, yaitu :<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Wawan, A dan Dewi, M, *Teori dan Pengukuran Pengetahuan , Sikap dan Perilaku Manusia*, Yogyakarta : Nuha Medika, 2010, hal. 18.

<sup>41</sup> Ibid, hal. 11.



## 1) Umur

Dewasa ini umur dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah umur seseorang akan semakin bertambah dan berkembang pula daya tangkap dan pola pikir seseorang, sehingga pengetahuan yang didapat dan dimiliki akan semakin baik. Maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa dengan bertambahnya umur seseorang dapat berpengaruh pada penambahan pengetahuan yang diperolehnya.

## 2) Pendidikan

Pendidikan dianggap sebagai suatu usaha seseorang untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dimana hal tersebut akan berlangsung seumur hidup. Pendidikan seseorang akan mempengaruhi proses belajar, dimana semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah orang tersebut untuk menerima sebuah informasi.<sup>42</sup> Namun perlu kita tekankan dan ketahui bersama bahwa seseorang yang berpendidikan rendah belum berarti bahwa ia memiliki pengetahuan yang rendah pula.

---

<sup>42</sup> Wawan, A dan Dewi, M, *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*, Yogyakarta : Nuha Medika, 2010, hal. 11.

### 3) Sosial budaya

Kebudayaan dan kebiasaan dalam suatu lingkungan tertentu dapat mempengaruhi pengetahuan, persepsi dan sikap seseorang terhadap sesuatu.<sup>43</sup> Seseorang dalam suatu lingkungan tertentu akan memperoleh suatu kebudayaan dalam hubungannya dengan orang lain, dan lewat hubungan tersebut seseorang akan mengalami suatu proses belajar dan memperoleh suatu pengalaman yang menciptakan sebuah pengetahuan baru.

### 4) Sosial ekonomi (pendapatan)

Dalam memenuhi kebutuhan primer atau sekunder seseorang yang berstatus ekonomi baik akan lebih mudah tercukupi dibanding orang dengan status ekonomi rendah. Sehingga semakin tinggi status sosial ekonomi seseorang semakin mudah dalam mendapatkan pengetahuan. Namun kita perlu tekankan juga disini bahwa seseorang yang berstatus ekonomi rendah belum berarti bahwa ia memiliki pengetahuan yang rendah pula.

---

<sup>43</sup> Wawan, A dan Dewi, M, *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*, Yogyakarta : Nuha Medika, 2010, hal. 11.

## 5) Media massa / informasi

Seseorang yang memperoleh informasi dari sebuah pendidikan maupun dari lingkungan dapat memengaruhi pengetahuan seseorang tersebut sehingga akan menghasilkan suatu perubahan atau peningkatan pengetahuan seseorang. Sarana komunikasi yang menghasilkan sebuah informasi adalah seperti internet, televisi, radio, surat kabar, dan lain-lain yang tergabung dalam berbagai bentuk media massa memiliki pengaruh terbesar terhadap pembentukan opini dan kepercayaan orang.<sup>44</sup> Seseorang yang mendapatkan informasi baru mengenai suatu hal akan memberikan landasan seseorang untuk memiliki sebuah pengetahuan.

## 6) Pengalaman

Pengalaman seseorang dapat diperoleh dari pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Pengalaman yang sudah diperoleh dapat memperluas pengetahuan seseorang. Pengalaman seseorang individu tentang berbagai hal biasanya

---

<sup>44</sup> Wawan, A dan Dewi, M, *Teori dan Pengukuran Pengetahuan , Sikap dan Perilaku Manusia*, Yogyakarta : Nuha Medika, 2010, hal. 11.

diperoleh dari lingkungan kehidupan dalam proses pengembangan misalnya sering mengikuti organisasi.<sup>45</sup>

## **5. Lembaga Perbankan Syariah**

### **a. Pengertian Lembaga Perbankan Syariah**

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan Syariah terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Bank umum syariah adalah salah satu jenis lembaga perbankan syariah yang kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa lainnya yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

---

<sup>45</sup> Wawan, A dan Dewi, M, *Teori dan Pengukuran Pengetahuan , Sikap dan Perilaku Manusia*, Yogyakarta : Nuha Medika, 2010, hal. 11.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 10, Unit Usaha Syariah adalah unit kerja atau unit cabang dari kantor pusat Bank Umum Konvensional atau Bank yang ada di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah

BPRS adalah salah satu jenis lembaga perbankan syariah yang kegiatan usahanya menerima simpanan uang dalam bentuk simpanan yaitu deposito berjangka dan tabungan, dan atau bentuk lainnya sama dengan itu yang juga memiliki kegiatan usaha menyalurkan dana yang sesuai dengan prinsip syariah, namun digaribawahi bahwa BPRS tidak dapat meberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>46</sup>

#### **b. Prinsip-Prinsip pada Lembaga Perbankan Syariah**

Tidak heran jika lembaga perbankan syariah dituntut dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip atau hukum dalam syariah. Berikut adalah beberapa prinsip yang ada dalam lembag perbankan syariah :<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Juhaya, S. Pradja, *Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hal. 12.

<sup>47</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: GemaInsani, 2011, hal. 85-134.

### 1) Prinsip Titipan atau Simpanan (Wadiah)

Wadiah diartikan sebagai titipan atau simpanan murni, yang dititipkan oleh satu pihak ke pihak lain baik individu maupun sebuah lembaga atau kelompok. Titipan ini harus dijaga dan dikembalikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak atau kehendak si penitip.

Wadiah ini terdapat dua jenis didalamnya yaitu yang pertama wadiah yad al-amanah yaitu akad titipan atas sesuatu dimana pihak penerima titipan tidak boleh menggunakan sesuatu yang dititipkan tersebut namun juga tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan sesuatu yang dititipkan tersebut kecuali kerusakan atau kehilangan tersebut disebabkan oleh kelalaian si penerima titipan. Yang kedua wadiah yad adh-dhamanah yaitu akad titipan atas sesuatu dimana pihak penerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan sesuatu yang dititipkan tersebut atas kesepakatan kedua belah pihak dan dengan atau tanpa izin si penitip, dan harus bertanggung jawab atas kerusakan maupun kehilangan sesuatu tersebut, namun si penerima juga memiliki hak atas manfaat yang dititipkan tersebut.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: GemaInsani, 2011, hal. 85-89.

## 2) Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Prinsip bagi hasil ini adalah suatu sistem yang dimana terdapat suatu akad yang bertujuan untuk membagi hasil usaha antara si pengelola dana atau mudharib dengan si pemilik dana atau shahibul maal. Pada prinsip ini ada dua bentuk akad bagi hasil yaitu akad mudharabah dan musyarakah.<sup>49</sup>

Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana atau shahibul maal dengan pengelola dana atau mudharib, dimana pemilik dana menyerahkan seluruh modal atau dananya untuk dikelola oleh si pengelola dana. Yang dibagi hasil disini adalah keuntungan yang diperoleh oleh pengelola dana, keuntungan tersebut dibagi hasil sesuai dengan akad atau kesepakatan kedua belah pihak diawal. Namun jika kerugian yang didapat pengelola dana, pada akad ini si pemilik dana yang akan menanggung kerugiannya selama bukan dikarenakan kelalaian si pengelola dana.

Akad mudharabah ini memiliki jenis lagi didalamnya yaitu mudharbah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Yang dimaksud dengan mudharabah mutlaqah adalah jenis akad mudharabah atau kerjasama antara pemilik dan pengelola dana,

---

<sup>49</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: GemaInsani, 2011, hal. 90.

dimana si pemilik dana tidak mensyaratkan atau memberikan batasan jenis usaha, waktu, maupun daerah bisnis sehingga cakupannya akan lebih luas. Kebalikan dengan mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah adalah jenis akad mudharabah atau kerjasama antara pemilik dan pengelola dana, dimana pemilik dana mensyaratkan atau memberikan batasan jenis atau objek usaha, waktu, cara, ataupun daerah bisnis.<sup>50</sup>

Selanjutnya adalah bentuk akad yang kedua dari prinsip bagi hasil, yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk suatu usaha dan sepakat untuk saling memberikan kontribusi dana untuk usaha tersebut, sehingga segala keuntungan maupun risiko yang ada ditanggung oleh pihak-pihak yang berkontribusi tersebut. Sama seperti akad mudharabah, akad musyarakah ini juga memiliki dua jenis lagi didalamnya yaitu musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad. Musyarakah kepemilikan adalah akad musyarakah yang terjadi karena adanya suatu warisan, wasiat atau hal lain yang sama dengan itu yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua pihak atau lebih. Sedangkan musyarakah akad adalah jenis akad musyarakah yang terjadi karena adanya

---

<sup>50</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: GemaInsani, 2011, hal. 90-91.



kesepakatan awal oleh dua belah pihak atau lebih untuk menanamkan modal untuk suatu usaha.<sup>51</sup>

### 3) Prinsip Jual Beli (Tijarah)

Prinsip jual beli ini merupakan suatu akad dengan tata cara jual beli. Prinsip jual beli yang diterapkan lembaga perbankan syariah yaitu, ketika akad yang disetujui adalah dengan prinsip jual beli ini maka lembaga perbankan syariah akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah dengan menunjuk nasabah sebagai wakil bank untuk melakukan pembelian barang atas nama bank, dan kemudian bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan yang disebut dengan margin yang telah disepakatai kedua belah pihak.

Terdapat tiga jenis akad dalam prinsip jual beli ini, yaitu: (a) Murabahah, yaitu jenis akad jual beli yang dimana si penjual menyatakan harga beli atau harga perolehan yang ditambah dengan keuntungan atau margin sesuai kesepakatan kedua belah pihak. (b) Salam, yaitu akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan karena barang tersebut harus dengan

---

<sup>51</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: GemaInsani, 2011, hal. 91.

melalui suatu proses, dimana cara pembayarannya harus dilakukan diawal sebelum barang tersebut diterima sesuai kesepakatan kedua belah pihak. (c) *Istishna'*, yaitu akad jual beli antara pembeli dan produsen sebagai penjual atas barang yang diketahui karakteristiknya, yang cara pembayarannya dapat dimuka, cicilan, atau ditangguhkan.<sup>52</sup>

#### 4) Prinsip Sewa (Ijarah)

Prinsip sewa ini melahirkan suatu akad yang bernama akad ijarah, yang berarti akad sewa atau pemindahan hak barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa atas barang tau jasa tersebut, namun tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Akad ijarah terbagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) Ijarah murni atau sewa murni, yang memiliki arti sama dengan sebelumnya. (2) Ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT), memiliki arti yaitu sewa beli dimana di akhir masa sewa si penyewa memiliki hak untuk memiliki sewaan tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: GemaInsani, 2011, hal. 101.

<sup>53</sup> Ibid, hal. 117.

## 5) Prinsip Jasa

Prinsip jasa ini adalah seluruh kegiatan yang bukan termasuk dalam kegiatan usaha lembaga perbankan syariah dalam sektor pembiayaan. Prinsip ini memiliki bentuk akad yang diantaranya yaitu: (a) Wakalah, adalah layanan jasa yang ditawarkan kepada nasabah oleh perbankan syariah untuk mewakili nasabah dalam pekerjaan jasa tertentu, contohnya seperti transfer. (b) Kafalah, yaitu jaminan yang akan diberikan oleh lembaga perbankan syariah kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabahnya. (c) Hawalah, yaitu mengalihkan utang dari orang yang memiliki utang kepada orang lain yang akan atau sudah wajib menanggungnya, biasanya pada lembaga perbankan syariah diterapkan anhjak piutang. (d) Rahn atau gadai, yaitu menjaminkan sesuatu kepada perbankan syariah untuk dijadikan jaminan atas pembiayaan yang diterima nasabah. (e) Qardh, yaitu pemberian sejumlah aset yang diperoleh dari dana zakat, infaq dan sedekah yang diberikan untuk membantu usaha kecil atau keperluan sosial kemudian boleh diminta atau ditagih sejumlah apa yang diberikan atau benar-benar diberikan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: GemaInsani, 2011, hal. 120.

**c. Perbedaan antara Lembaga Perbankan Konvensional dan  
Lembaga Perbankan Syariah**

**Tabel 2.1**  
Perbedaan antara Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah

No	Perbankan Konvensional	Perbankan Syariah
1.	Pertimbangan investasi pada keuntungan saja, namun tidak mempertimbangkan halal atau haram.	Pertimbangan investasi yang menguntungkan, dan juga sangat mempertimbangkan kehalalan.
2.	Sistem pengembalian dan penerimaan adalah berupa bunga.	Sistem pengembalian dan penerimaan berasal dari sistem bagi hasil atau pendapatan yang sesuai dengan prinsip syariah.
3.	Menggunakan perjanjian sesuai dengan hukum positif saja.	Menggunakan perjanjian yang berupa akad yang sesuai dengan prinsip syariah.
4.	Tujuan kredit atau pinjaman kepada nasabah hanya untuk mendapatkan keuntungan lebih.	Tujuan pembiayaan untuk keuntungan namun juga untuk kesejahteraan umat dan masyarakat.
5.	Kreditur-debitur adalah istilah untuk menghubungkan kedua belah pihak.	Hubungan antara lembaga perbankan syariah dengan nasabah adalah mitra.
6.	Hanya diawasi oleh dewan pengawas yang terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan OJK.	Diawasi oleh dewan pengawas yang terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dibawah Dewan Syariah Nasional, dan OJK.
7.	Jika ada masalah atau sengketa langsung diserahkan pada pengadilan negeri setempat.	Jika ada masalah atau sengketa penyelesaiannya secara musyawarah terlebih dahulu antar bank syariah, baru setelah itu melalui peradilan agama.

Sumber: (Ismail, 2011: 38)